

## REHAB SEKOLAH RUSAK DI SOLO DIMULAI TAHUN DEPAN, DIGELONTOR ANGGARAN RP67,9 M



Sumber Gambar :

<https://www.instingjurnal.com/2021/08/dapat-kucuran-dak-rp-24-m-puluhan.html?m=1>

### Isi Berita:

RADARSOLO.ID – Keluhan gedung sekolah rusak di Kota Solo mulai mendapat respons dari pemkot. Mulai tahun depan, telah dianggarkan Rp 67,9 miliar untuk pembangunan unit sekolah baru atau ruangan kelas dan rehabilitasi gedung sekolah.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Solo Janjang Sumaryono Aji mengungkapkan, bidang pendidikan mendapatkan suntikan dana cukup banyak dari pemerintah pusat. Terutama untuk peningkatan mutu pendidikan. Salah satunya melalui pembangunan dan rehabilitasi bangunan sekolah.

“Dari pemerintah pusat saja sekitar Rp 67,9 miliar. Ada juga yang dianggarkan dari APBD 2023. Semuanya untuk perbaikan bangunan SD sampai SMP, termasuk regrouping juga,” ungkapnya, Senin (21/11).

Janjang memastikan, pemerintah daerah harus bisa menjamin kebutuhan sarana dan prasarana (sarpras) penunjang pendidikan terpenuhi. Komisi IV juga telah melakukan sidak dan monitoring beberapa pembangunan sekolah beberapa waktu lalu. Di antaranya adalah SDN Bayan yang mengalami keterlambatan progres pembangunan akibat kesalahan kontraktor.

“Minggu depan akan kami sidak lagi. Kami akan lihat progres pembangunan sekolah tersebut. Tidak hanya di SDN Bayan, tetapi juga di sekolah lain. Saat ini yang sudah hampir selesai SMPN 21. Sekarang dalam proses dan berjalan baik,” ungkapnya.

Janjang menyebutkan, alokasi dana Rp 67,9 miliar ini akan digunakan sepenuhnya untuk dunia pendidikan mulai tahun anggaran 2023. Hanya, sekitar Rp 1 miliar yang akan digunakan untuk anggaran mabeler sekolah. Ada lima sampai enam sekolah yang dijadwalkan mendapatkan jatah pembangunan pada 2023.

“Ada itu lima SD yang akan dibangaun, regrouping juga ada. Dana itu digunakan untuk menggarap itu semua. Ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Solo,” ungkapnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Solo Dian Rineta mengatakan, disdik juga telah mendata beberapa SD yang akan dibangun secara total dan sisanya akan mendapatkan rehabilitasi. Beberapa sekolah juga akan mengalami regrouping dengan sekolah lainnya. Terdapat beberapa paket rehabilitasi sekolah yang akan diberikan kepada sekolah.

“Jadi ada beberapa paket yang bisa diambil sekolah, untuk rehabilitasi. Kalau untuk pembangunan total memang ada beberapa sekolah. Sedang rehabilitasi jumlahnya cukup banyak,” imbuhnya.

Dian menyebutkan, untuk total anggaran memang sudah diajukan dan diambilkan dari APBD. Namun, untuk jumlah nominal disdik masih menunggu kepastian lantaran ada beberapa perubahan anggaran. Secara umum, pembangunan dan rehabilitasi bangunan sekolah berdasarkan skala prioritas.

“Kalau rehab dari DAK itu kami ada tiga paket. Kalau pembangunan gedung baru itu ada SDN Bayan, SDN Jagalan, dan SMPN 21. Karena kebanyakan SD kami itu memang bangunan lama jadi mendesak direhabilitasi,” ujar Dian. (ian/bun/ria)

#### **Sumber Berita :**

1. <https://radarkudus.jawapos.com/kudus/13/01/2022/disdikpora-kudus-siapkan-rp-22-miliar-untuk-perbaiki-110-sekolah-rusak/>, tanggal 13 Januari 2022
2. <https://www.murianews.com/2022/09/30/321163/perbaikan-110-sekolah-di-kudus-berjalan-80-persen>, tanggal 30 September 2022
3. <https://jateng.tribunnews.com/2022/11/18/disdikpora-kudus-tuntaskan-perbaikan-110-sekolah>, tanggal 18 November 2022
4. <https://radarsolo.jawapos.com/pendidikan/22/11/2022/rehab-sekolah-rusak-di-solo-dimulai-tahun-depan-digelontor-anggaran-rp-679-m/>, tanggal 22 November 2022

#### **Catatan :**

- Dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan Pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan perlu mengalokasikan dan menyalurkan dana

bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, bantuan operasional sekolah, dan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.<sup>1</sup>

- Terkait pembangunan unit sekolah baru atau ruangan kelas dan rehabilitasi gedung sekolah serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana (sarpras) penunjang pendidikan terpenuhi dapat dianggarkan melalui Dana BOS maupun DAK. Adapun beberapa peraturan terkait, antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana BOS Pada Pemerintah Daerah

- a. Pasal 3

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Penerima dan Jumlah Dana BOS pada setiap Satdik berdasarkan alokasi Dana BOS setiap provinsi ditetapkan berdasarkan keputusan menteri yang menagani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Penerima dan jumlah Dana BOS pada Satdik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perencanaan dan penganggaran Dana BOS pada setiap Satdik

- b. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Perencanaan dan Penganggaran Dana BOS setiap Satdik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) pada APBD Provinsi, yaitu:

- a) dalam bentuk program dan kegiatan bagi Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri yang diselenggarakan oleh provinsi; dan

- b) dalam bentuk hibah bagi Satdikmen swasta dan Satdiksus swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat serta Satdikdas negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Satdikdas swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat.

2. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBD yang menyatakan bahwa Penyusunan APBD tahun anggaran 2022 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.

3. Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik

- a. ayat (1) yang menyatakan bahwa DAK Nonfisik terdiri atas:

- a) Dana BOS;

- b) Dana BOP PAUD;

- c) Dana BOP Kesetaraan;

---

<sup>1</sup> Permendikbud Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022, Bagian Menimbang

- d) Dana Tamil Guru ASN Daerah;
- e) DAK Nonfisik Jenis Lainnya.
- b. ayat (2) yang menyatakan bahwa Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a) BOS Reguler;
  - b) BOS Kinerja; dan/atau
  - c) BOS Afirmasi.
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
  - a. Pasal 6
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Pendidikan penerima Dana BOS meliputi:
      - a) SD;
      - b) SDLB;
      - c) SMP;
      - d) SMPLB;
      - e) SMA;
      - f) SMALB;
      - g) SLB; dan
      - h) SMK.
    - 2) ayat (2) menyatakan bahwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Dana BOS Reguler; dan
      - b) Dana BOS Kinerja
  - b. Pasal 25
    - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Dana BOS digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan Satuan Pendidikan sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOS.
    - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa penggunaan Dana BOS terdiri atas:
      - a. Komponen Dana BOS Reguler; dan
      - b. Komponen Dana BOS Kinerja.
  - c. Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa Komponen penggunaan Dana BOS Reguler meliputi:
    - a) penerimaan Peserta Didik baru;
    - b) pengembangan perpustakaan;
    - c) pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
    - d) pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;

- e) pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
  - f) pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
  - g) pembiayaan langganan daya dan jasa;
  - h) pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
  - i) penyediaan alat multimedia pembelajaran;
  - j) penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
  - k) penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau
  - l) pembayaran honor.
- d. Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa Komponen penggunaan Dana BOS Kinerja terdiri atas:
- a) Sekolah penggerak; dan
  - b) Sekolah berprestasi

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*